

PENGGUNAAN *CRYPTOCURRENCY* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nasruddin Khalil Harahap

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-mail : Nasruddinharahap92@gmail.com

Ahmad Wardana

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-mail : ahmadwardana15@gmail.com

Abdul Aziz Harahap

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-mail : abdulaziz@uinsyahada.ac.id

Abstract

Along with the development and progress of technology in the current era, especially in economic activities, it has made the activities of economic actors much easier in carrying out their daily activities. Economic actors use cryptocurrency when carrying out commercial transactions (buying and selling) or in the form of investment. Cryptocurrency can be illegal in nature because it is something whose physical form is uncertain or unknown, but cryptocurrency is a digital asset which is an intangible commodity and can be used in online buying and selling transactions. This research is library research (Library Research), with data collection techniques through documents. The data analysis used is content analysis. The data sources used as reference in this research are data originating from articles and books. The results of the research carried out are that the use of Cryptocurrency by business actors as a digital currency whose transactions can only be carried out online is still relatively low and has very few users. Then the regulations regarding the legality of using bitcoin in Indonesia are still unclear, where Bank Indonesia as the central bank in Indonesia says that the legal and recognized currency in Indonesia is the Rupiah currency, likewise from the perspective of Islamic economic law that cryptocurrency can be included in the elements of gharar and also maysir because their use is for speculation and chance and there is no physical form of the currency. Therefore, it is very necessary to have clear rules regarding the use of cryptocurrency.

Keywords : Cryptocurrency, Invest, Syariah of Economic

Abstrak

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi pada era sekarang ini khususnya dalam aktifitas perekonomian, banyak mempermudah kegiatan dari para pelaku ekonomi dalam melakukan aktifitas kesehariannya. Para pelaku ekonomi menggunakan *cryptocurrency* pada saat melakukan Transaksi Perniagaan (jual-beli) maupun dalam bentuk investasi. *Cryptocurrency* yang

sifatnya bisa *gharar* karena merupakan sesuatu yang tidak pasti atau tidak diketahui fisiknya, akan tetapi *cryptocurrency* merupakan aset digital yang dimana termasuk komoditi tanpa wujud serta dapat digunakan dalam transaksi jual-beli online. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*Library Reseach*), dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari artikel dan buku. Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah penggunaan *Cryptocurrency* oleh pelaku usaha sebagai mata uang digital yang transaksinya hanya dapat dilakukan dengan online masih tergolong rendah dan masih sangat minim penggunaannya. Kemudian aturan mengenai legalitas penggunaan *bitcoin* sendiri di Indonesia masih belum jelas pengaturannya, dimana Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia mengatakan mata uang yang sah dan diakui di Indonesia adalah mata uang Rupiah, begitu pula dalam perspektif hukum ekonomi Islam bahwa *cryptocurrency* dapat masuk ke dalam unsur *gharar* dan juga *maysir* karena penggunaannya dilakukan untuk spekulasi dan untung-untungan dan tidak terdapat bentuk fisik dari mata uang tersebut. Oleh Karenanya sangat diperlukan adanya aturan yang jelas terkait penggunaan dari *cryptocurrency*.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Investasi, Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Teknologi informasi berkembang dengan cepat dan menjadi lebih efisien saat ini. Dengan demikian, sangat membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan informasi, melakukan transaksi elektronik, komunikasi jarak jauh, membeli barang atau jasa dan sebagainya.¹ Internet telah menciptakan dunia virtual yang hampir mereplikasi semua aspek di dunia nyata, seperti bidang sosial, politik dan ekonomi, dan juga membantu memfasilitasi transaksi perbankan khususnya dalam bidang ekonomi, keberadaan internet berperan penting dalam transaksi keuangan agar

masyarakat di berbagai lokasi dapat terhubung dengan lebih cepat dan mudah.²

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat mendorong terjadinya keinginan manusia yang serba cepat, mudah dan aman dalam bertransaksi, sehingga kombinasi dari beberapa aspek ini yang membuat permintaan dan penggunaan uang digital semakin meningkat. Saat ini perdagangan mata uang digital atau dikenal dengan *cryptocurrency* telah menjadi sorotan dan menarik perhatian banyak pihak baik investor atau publik pada umumnya. Perdagangan mata uang digital ini tidak

¹Azizah, A. S. N, *Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm.19.

² Palupi Lindiasari Samputra and Septia Zul Putra, *Bitcoin and Blockchain to Indonesia's Economic Resilience: A Business Intelligence Analysis*. 13 (1), 2020, hlm. 188–202.

diragukan lagi untuk terjadinya transaksi setiap saat, karena merupakan pasar keuangan terbesar di dunia. Dengan melihat besarnya volume transaksi dalam kegiatan pasar uang ini, sehingga terdapat beberapa pengguna telah menjadikan kegiatan investasi secara online ini sebagai profesi ataupun hobi.

Dalam perkembangan kegiatan transaksional dengan cara tukar menukar barang komoditas sebagai alat tukar (barter) mendorong masyarakat untuk menciptakan mata uang sebagai alat tukar yang sah, baik dalam bentuk uang tunai maupun giro. Seiring dengan meningkatnya berbagai layanan fasilitasi bisnis, hal ini juga berdampak pada perubahan sistem pembayaran dan tentunya mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat. Kemajuan teknologi dan pengetahuan selanjutnya mendorong ditemukannya mata uang baru seperti uang elektronik yang kini marak, antara lain kartu debit, *smart card* dan *e-cash* hingga yang saat ini digunakan yaitu *cryptocurrency* atau mata uang kripto.³

³ Dewi Indrayani Hamin, *Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*. 3 (2), 2020.

Salah satu jenis mata uang kripto yang paling terkenal saat ini adalah bitcoin. Keuntungan investasi menggunakan Bitcoin cukup besar jika dibandingkan dengan jenis *cryptocurrency* lainnya. Popularitas Bitcoin adalah salah satu tonggak kesuksesan keberadaan *cryptocurrency* didunia Internasional. Satoshi Nakamoto mengumumkan rilis pertama bitcoin menggunakan jaringan *peer-to-peer* untuk mencegah pengeluaran ganda dan benar-benar terdesentralisasi tanpa server. Untuk mendapatkan uang digital *bitcoin* ini, memerlukan jaringan internet untuk mengaksesnya, baik dalam melakukan pembayaran pada rekening, mengisi saldo dan juga melakukan transaksi.⁴

Di Indonesia, keberadaan *cryptocurrency* terus mengalami pro dan kontra baik dari segi regulasi maupun legalitasnya, terutama dari segi syariat Islam yang mengatur penggunaannya. Sementara itu, Pemerintah Indonesia, khususnya Badan Pengatur Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), terus mengkaji

⁴ Muhamad Burhanudin. *Sejarah Penemuan Cryptocurrency*. Retrieved January 1, 2022, from [www.apaituBitcoin.com/sejarah-penemuan- Cryptocurrency/](http://www.apaituBitcoin.com/sejarah-penemuan-Cryptocurrency/).

dan menerbitkan beberapa undang-undang terkait aset *cryptocurrency*.

Pembayaran melalui bitcoin tidak dilegalkan di Indonesia namun di beberapa situs online tertentu terdapat situs yang menerima pembayaran dengan menggunakan bitcoin diantaranya *Amazon.com*, *Paypal.com*, *Namecheap.com*, dan *Wordpress.com* dapat melakukan pembayaran dengan *Bitcoin*. Dalam hukum Indonesia, *bitcoin* atau jenis *cryptocurrency* lainnya belum diatur dengan undang-undang sehingga hal itu menimbulkan pro dan kontra. Bank Indonesia belum resmi dilegalkan penggunaan dan transaksi dengan *cryptocurrency*. Berbeda dengan negara lain, Pengguna *Bitcoin* di Indonesia terus berlanjut dan berkembang. Peraturan Bank Indonesia yang belum melegalkan *bitcoin* membuat jumlah pengguna *bitcoin* menurun. Meski belum legal, tapi masih ada pengguna bitcoin dari Indonesia dan informasi *Bitcoin* di Indonesia tidak sulit ditemukan.⁵

Dukungan pembayaran dengan bitcoin ini juga tidak terlepas dari penerimaan *bitcoin* yang cukup banyak dimana terdapat 100 lebih perusahaan yang menerima transaksi menggunakan *bitcoin*

diantaranya situs perbelanjaan online *Overstock.com* dan *eBay* yang tercatat memiliki lebih dari 168 ribu pengguna, situs *Expedia* dan *Virgin Galactic* yang merupakan situs pemesanan perjalanan liburan dan perjalanan luar angkasa yang mengadopsi *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, serta *Microsoft* sebagai perusahaan teknologi terbesar di dunia yang menerima *Bitcoin* sebagai salah satu sistem pembayarannya dalam pembelian aplikasi dan *software windows* serta game *Xbox*. Beberapa contoh perusahaan ini secara tidak langsung meeperlihatkan bagaimana dukungan mereka terhadap *bitcoin*.

Pada umumnya aturan perdagangan seperti jual beli emas atau perak yang pernah terjadi pada zaman Nabi harus dilakukan secara tunai atau naq sehingga Anda dapat membebaskan diri dari kemungkinan terjadinya transaksi riba yang dimana hal ini tergolong ke dalam jenis riba fadl. Lalu tentang transaksi dan investasi menggunakan *cryptocurrency* di penerapannya berdasarkan syariat Islam masih diperdebatkan dan mengalami pro dan kontra. Mengingat bahwa *cryptocurrency* yang bisa jadi sifatnya *gharar* karena merupakan sesuatu yang tidak pasti atau tidak diketahui fisiknya, maka perlu pengkajian lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya

⁵ Azizah, A. S. N. *Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2020, hlm. 19.

cryptocurrency jika dilihat dari perspektif syariah.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, bila diamati dari tempatnya termasuk penelitian studi perpustakaan (*library reseach*), ialah studi yang dilakukan diperpustakaan ataupun diucap pula dengan penelitian non-reaktif (*non reaktif research*). Studi non reaktif merupakan studi yang dilakukan kepada objek-objek ataupun sikap seorang tanpa sepengetahuan orang yang diawasi. Studi non reaktif bisa dipakai kepada objek-objek mati semacam buku, majalah, mainan anak-anak, peninggalan-peninggalan kuno, dan lain sebagainya.⁶ Penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.⁷ Maka, penelitian perpustakaan ini digunakan sebagai tempat mencari data-data lewat laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, buku yang relevan, objek

penelitiannya adalah bahan-bahan kepustakaan.⁸

Penelitian perpustakaan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data, sebab data-data yang akan dikumpulkan berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Dalam menyusun artikel ini dipergunakan penelitian hukum doktrinal atau lebih dikenal normatif. Penelitian hukum normatif dipakai sebagai dasar dari proses penelitian untuk menjawab suatu isu hukum dengan mengkaji hukum sebagai asas, aturan, doktrin, teori, norma dan kepustakaan lainnya. Untuk menyempurnakan hasil dari artikel ini, penelitian hukum tersebut didukung dengan suatu pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, artinya penelitian ini menelaah berbagai peristiwa hukum dengan berlandaskan semua aturan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dalam rangka menunjang studi ini digunakan sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait *cryptocurrency* dan perdagangan berjangka

⁶ Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: Cipta Pustaka Media, 2006), hlm.18.

⁷ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm.20.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 46

komoditi atau disebut bahan hukum primer serta kajian yang telah diterbitkan sebagai materi pendukung atau disebut bahan hukum sekunder.

C. Pembahasan

Bitcoin lahir pada 3 Januari 2009, Satoshi Nakamoto meluncurkan kode pemrograman dan mengumumkannya melalui Internet. Satoshi Nakamoto adalah julukan dari pendiri *Bitcoin* yang belum diketahui identitas aslinya, ada yang mengatakan bahwa Satoshi Nakamoto merupakan gabungan dari nama-nama perusahaan elektronik besar seperti Samsung, Toshiba, Nakamichi dan Motorola. Namun dia mengaku di profilnya di Yayasan P2P pada tahun 2012 bahwa dia adalah pria berusia 37 tahun yang tinggal di Jepang, hanya saja pengetahuannya tentang bahasa Inggris sangat fasih sehingga beberapa orang berspekulasi bahwa dia bukan orang Jepang.

Pembuat *Bitcoin* mendefinisikan koin digital sebagai rantai tanda tangan digital. Setiap pemilik mentransfer koin mereka dengan menandatangani *hash* transaksi sebelumnya secara digital dan kunci publik pemilik koin berikutnya (penerima koin), kemudian penerima koin dapat memverifikasi tanda tangan digital untuk memverifikasi kepemilikan koin.

Mereka membutuhkan cara yang baik untuk memastikan bahwa setiap transaksi tidak melibatkan pihak ketiga, tetapi dapat memverifikasi bahwa uang yang diperdagangkan tidak digunakan dua kali.⁹

Mining *Bitcoin*

Dalam mendapatkan *bitcoin* kita perlu melakukan beberapa perhitungan matematis yang rumit dan prosesnya disebut verifikasi. Setelah berhasil memverifikasi transaksi, sistem menambahkan blok baru dan koin menjadi milik kita. Ilustrasinya kita bandingkan *Bitcoin* dengan emas, ketika emas di dunia tercatat dengan berat total 100 kg, kemudian kamu menambang emas dan mendapatkan 0,1 kg emas, maka berat emas dunia akan terpeharui menjadi 100,1 kg emas. Namun proses penambangan tidak sesederhana kelihatannya, karena diperlukan modal yang cukup untuk melakukan verifikasi ini sehingga kita dapat mengakses jaringan sistem dan memverifikasi transaksi. Modal utama untuk menambang ini adalah prosesor, tetapi prosesor tidak lagi efisien untuk menambang karena kesulitan masalah matematika meningkat setiap saat. Kemudian digunakanlah GPU (*Graphic Processing Unit*), GPU dapat melakukan

⁹ Rustyawati, D. *Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya*, hlm. 8.

proses pencarian lebih baik daripada menggunakan CPU. Teknologi terakhir untuk penambangan bitcoin adalah penggunaan FPGA Mining (*Field Programmable Gate Array*) yang merupakan kombinasi dari hardware komputer dan ditambahkan ke platform penambangan yang fungsinya untuk menggantikan fungsi CPU dan GPU, platform penambangan ini dapat menambang bitcoin dengan lebih efisien. Sebagai alat penambangan *bitcoin rig* hanya memiliki satu tujuan, yaitu menambang *bitcoin* saja. Namun FPGA Mining memiliki kelemahan yaitu tampilannya yang tidak enak dilihat, maka terdapat teknologi baru bernama ASIC Mining atau *Application Specific Integrated Circuit Mining*, hanya karena kerumitan perangkatnya, ASIC Mining memiliki harga yang cukup mahal. (Rustyawati, n.d.)

Kategori Harta Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Pembelian dan penjualan *Cryptocurrency* dapat dilakukan di Marketplace seperti [indodax.com](#) yang merupakan salah satu *Marketplace Cryptocurrency* terbesar di Indonesia atau

dengan membeli secara online langsung ke pengguna *Cryptocurrency* lainnya. Beli dan jual di *cryptocurrency* ini Saya mengundang Anda untuk melihat pendapat para ilmuwan. Harga *Cryptocurrency* sangat fluktuatif sehingga mengundang berbagai pendapat para Ulama. Dalam Islam Kategori harta minimal memiliki empat unsur diantaranya:

1. Memiliki zat materi yang bisa dipegang atau disentuh.
2. Dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak berubah.
3. Memiliki asas manfaat dan tidak memiliki masfadat.
4. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai harta seperti emas, perak, mobil, saham, dan lain-lain.

Kategori ini belum dimiliki oleh *cryptocurrency*, bahkan jika dinilai harganya lebih mahal dari emas atau perak. Selain itu *cryptocurrency* juga harus terhindar dari Riba atau tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak, *Gharar* atau ketdaktastian yang dalam perjanjian mengenai kualitas atau kuantitas objek akad, *Maysir* di mana

kontrak memiliki tujuan yang tidak jelas baik itu perhitungan, spekulasi atau peluang, *Tadlis* adalah aksi menyembunyikan kekurangan objek kontrak dilakukan oleh penjual untuk menipu pembeli seolah-olah subjek kontrak tidak cacat, *Risywah* adalah pembelian yang dimaksudkan untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan menjadikan transaksi yang batil tersebut menjadi sesuatu yang benar, *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan. Namun *Bitcoin* sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.¹⁰

Akad Jual Beli Bitcoin

Secara istilah transaksi adalah (*al-u'kud*). Secara bahasa dapat diartikan sebagai dua perkara atau secara luas dapat diartika sebagai salah satu bagian yang mengikati salah satu bagian yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan penghubung yang dipegang dan juga kokoh. Secara epistemologis, ikatan serah terima dengan cara yang telah ditentukan dan pengaruhnya sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Adapun unsur yang mempengaruhi transaksi tersebut adalah

penyerahan dan penerimaan (*akad*) secara sah dengan ucapan secara lisan ataupun tulisan dilakukan dengan maksud adanya transaksi untuk serah terima dalam hal perbuatan jual beli. Berdasarkan komponen transaksi jual beli *Bitcoin*, telah memenuhi syarat ini karena *Bitcoin* juga memerlukan registrasi, verifikasi akun atau pendaftar, dan kebijakan persyaratan pengumpulan saat mengirim atau pada saat transaksi. Jika dilihat dari segi fiqh, transaksi jual beli bitcoin, maka proses akad tersebut dapat dikaitkan masuk ke dalam model akad *arf* akad *arf* adalah akad jual beli mata uang dengan mata uang, atau mata uang yang sejenis atau tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas untuk membeli dan menjual perak dengan perak. Namun dalam prakteknya jual beli *arf* memiliki syarat dan ketentuan yaitu penyerahan subjek akad sebelum para pihak akad terpisah, tidak ada khiyar (kecurangan) dan tidak ditangguhkan.

Jika melihat regulasi mengenai transaksi *Bitcoin* maka transaksi ini termasuk dalam model transaksi spot. Transaksi spot adalah suatu bentuk transaksi jual beli valuta asing dengan penyerahan pada waktu transaksi berlangsung, dengan waktu penyelesaian kurang lebih dua hari. Hukum diperbolehkan karena dianggap uang tunai sementara dua hari dianggap sebagai

¹⁰Azizah, *Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2020, hlm. 19.

proses penyelesaian transaksi internasional. Kriteria pemenuhan akad sarf yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (sarf) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (taqanuḍ), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Namun saat ini, pengguna Bitcoin untuk tujuan spekulatif tidak dapat dinilai secara pasti karena tergantung pada kepribadian pengguna itu sendiri. Artinya, transaksi jual beli *bitcoin* dapat digunakan jika bukan untuk tujuan spekulatif.¹¹

Cryptocurrency tidak dapat dijadikan media pembayaran atau sebagai transaksi jual beli karena aset crypto bukanlah mata uang yang sah. Karena mata uang yang sah dan digunakan di Indonesia hanya mata uang rupiah. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

¹¹ Khofifah Sari hasibuan Purnama Ramadani Silalahi Khairina Tambunan, *Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam*, 2(1), hlm. 56–53.

Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah”. Secara umum, transaksi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang melibatkan antara dua pihak yang melakukan kesepakatan dengan adanya pertukaran benda yang ditransaksikan. Dalam ekonomi Islam, transaksi senantiasa dilandasi oleh aturan hukum Islam (syariah) karena transaksi sama halnya dengan manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam transaksi dikategorikan menjadil dua, yaitu transaksi yang halal dan transaksi yang haram.¹²

Transaksi yang halal adalah transaksi yang diperbolehkan dan sah dalam Syariah Islam, sedangkan transaksi yang haram adalah transaksi yang dilarang oleh syariah Islam. Lebih jelasnya, transaksi halal itu bekerja dengan kriteria yang sesuai dengan syariah Islam, seperti objek yang akan ditransaksikan merupakan hal yang halal dan menggunakan cara bertransaksi yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Karena Islam juga telah menggariskan jenis-jenis transaksi yang dilarang, seperti jual beli barang najis, adanya transaksi

¹² Romansyah. M, *Aplikasi Sistem Pelacakan Kinerja Pengiriman Pada Truk Pengangkut Barang Berbasis Android* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

yang mengandung unsur riba, gharar dan perjudian, adanya penipuan dalam transaksi, melakukan penimbunan.¹³ Semua transaksi disyaratkan harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. al-Baqarah: 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Transaksi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Kegiatan mengeluarkan uang oleh pemerintah merupakan wujud legalitas alat pembayaran di dalam negeri dan

memperlihatkan bahwa kegiatan ini merupakan masalah yang dilindungi oleh prinsip-prinsip umum hukum Islam. Hal ini karena mengeluarkan mata uang dan menentukan jumlah nominal di dalamnya adalah masalah mendasar yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Pengeluaran uang yang tidak ditangani dengan hati-hati akan menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian negara itu sendiri.¹⁴ Salah satu kerugian yang dimaksud adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, kemungkinan pemalsuan mata uang, jumlah uang yang dilebih-lebihkan, dan depresiasi mata uang atau inflasi, serta kerugian yang harus dialami orang-orang yang memiliki pendapatan tetap akibat peristiwa tersebut.

Salah satu acuan dalam mengeluarkan uang dalam hukum Islam adalah fiqh atau hukum ekonomi. Dimana Umar r.a. pada masa pemerintahannya, mengklaim bahwa mengeluarkan uang adalah wewenang penguasa (*ulil amri*). Pengertian *ulil amri* dalam konteks ini adalah kewenangan otoritas untuk mengeluarkan uang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Pihak berwenang dalam bidang ini dengan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang dianut dapat memberlakukan batas jumlah

¹³ Kholis, Nur., & Mu'alim, Amir, Transaksi dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Penerbit Quantum Madani, 2018).

¹⁴ Syarial Dedi, *Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)*, 3 ,(1), 2018.

uang sesuai dengan kondisi keseluruhan umat serta tingkat perkembangan pada saat itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.¹⁵ Selain mengeluarkan uang yang berdasarkan syariat Islam juga terdapat masalah *muamalah* antara manusia dengan sesama manusia meliputi transaksi dan juga kegiatan bisnis. Seperti yang di ketahui hukum awal dari transaksi bisnis adalah *mubah*, tetapi dapat berubah menjadi haram jika muncul faktor lain di dalam transaksi tersebut. Transaksi bisnis yang sifatnya haram dikelompokkan ke dalam dua bentuk hukum pertama haram *lidzatihi*, yang menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah objek transaksinya. Hukum kedua adalah haram *lighairihi* yang berarti haram karena faktor penyebab di luar objek transaksi.¹⁶

Dalam hukum ekonomi Islam juga tidak terdapat istilah *money demand for speculation*, hal ini disebabkan karena spekulasi adalah yang dilarang dalam hukum ekonomi Islam dan tentu saja berbeda dengan transaksi yang dilakukan pada umumnya yang menawarkan bunga

terhadap harta yang digunakan dalam beberapa bentuk transaksi, Islam justru menyarankan harta untuk dijadikan objek zakat dan melarang untuk melakukan penimbunan uang sehingga uang tersebut tidak produktif yang suatu saat akan berdampak kepada penurunan jumlah uang beredar di masyarakat.¹⁷ Penerapan hukum untuk kasus Bitcoin menunjukkan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin ibaratkan membeli sesuatu yang kurang jelas, baik kuantitas ataupun kualitas barangnya yang berarti mengandung unsur *gharar*/ketidakjelasan.¹⁸

Bitcoin, yang pada dasarnya adalah uang *imajiner* tetapi dijual dengan harga yang jelas, maka transaksi *bitcoin* tersebut adalah haram hukumnya. Begitu juga dengan nilai tukar *bitcoin* yang tidak berkaitan dengan faktor luar seperti ekspor dan juga impor barang tetapi bergantung kepada opini publik yang tentunya dapat dipengaruhi oleh pemasaran atau juga iklan. Tidak adanya asset mendasar (*underlying*

¹⁵ Suharti, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* „Inda Ibn Timiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah). 2(2), 2015, hlm. 24–43.

¹⁶ Suharti, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* „Inda Ibn Timiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah). 2(2), 2015, hlm. 24–43.

¹⁷ Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, 17(1), 2018, hlm. 74–92.

¹⁸ Dewi Jumiarti and Hayet, *Kointegrasi dan Kausalitas Bitcoin terhadap Nilai Tukar Rupiah: Pandangan Islam*, 1, (1), 2021, hlm. 1–11.

asset) sehingga dapat memungkinkan terjadinya fluktuasi nilai tukar *bitcoin* yang cukup ekstrem sehingga berdasarkan alasan inilah transaksi ini bersifat *gharar*. Transaksi ini juga dapat dikatakan sebagai transaksi bertaruh karena tergolong ke dalam unsur *maysir*. Maka dari itu hukum haram dari penggunaan uang kripto seperti Bitcoin sebagai alat pembayaran investasi serta transaksi dalam bisnis ialah *haram lighairihi* dikarenakan terdapat faktor-faktor lain diluar dari zat tersebut.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai *criptocurency* menurut perspektif Islam, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang transaksinya hanya dapat dilakukan di dalam jaringan atau *website*. Tidak seperti mata uang yang ada pada umumnya yang dicetak ke dalam bentuk kertas, *Cryptocurrency* di desain dengan cara memecahkan soal-soal matematika yang dibuat berdasarkan kriptografi. Mata uang ini dibentuk berdasarkan kriptografi dan mata uang ini tidak mudah untuk digandakan ataupun dipindahtangankan kepada pihak lain yang bukan pemilik dari *bitcoin* ini.

1) Terdapat pro dan kontra mengenai penggunaan *bitcoin* sebagai alat

pembayaran dan juga transaksi elektronik. Di Indonesia sendiri aturan mengenai legalitas penggunaan *bitcoin* ini masih belum jelas dimana Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia mengatakan jika mata uang yang sah di Indonesia adalah mata uang Rupiah. Perbedaan pendapat tersebut di tengah-tengah masyarakat dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan juga agama.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, *Cryptocurrency* dapat masuk ke dalam unsur *gharar* dan juga *maysir* karena penggunaannya dilakukan untuk spekulasi dan untung-untungan dan tidak terdapat bentuk fisik dari mata uang tersebut. MUI dalam penjelasannya mengatakan terdapat sebelas poin dalam menggolongkan *bitcoin* diantaranya *Bitcoin* pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. Transaksi *Bitcoin* mirip Forex, maka tradingnya kental rasa spekulatif. *Bitcoin* sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar

banyak spekulasi ialah haram. *Bitcoin* hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun *Bitcoin* sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.

Daftar Pustaka

- Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia. (2018). *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*. 17(1), 74–92.
- Azizah, A. S. N. (n.d.). *Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam*. 19.
- Azizah, A. S. N. (2020). *Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam*. 1(1), 19.
- Dewi Indrayani Hamin. (2020). *Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*. 3(2).
- Dewi Jumiarti and Hayet. (2021). *Kointegrasi dan Kausalitas Bitcoin terhadap Nilai Tukar Rupiah: Pandangan Islam*. 1(1), 1–11.
- Khofifah Sari hasibuan Purnama Ramadani Silalahi Khairina Tambunan. (n.d.). *Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam*. 2(1), 56–53.
- Muhamad Burhanudin. (n.d.). *Sejarah Penemuan Cryptocurrency*. Retrieved January 1, 2022, from www.apaituBitcoin.com/sejarah-penemuan-Cryptocurrency/
- Palupi Lindiasari Samputra and Septia Zul Putra. (2020). *Bitcoin and Blockchain to Indonesia's Economic Resilience: A Business Intelligence Analysis*. 13(1), 188–202.
- Rustyawati, D. (n.d.). *Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya*. 8.
- Suharti. (2015). *Al-Siyasah Al-Syar'iyah „Inda Ibn Timiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)*. 2(2), 24–43.
- Syarial Dedi. (2018). *Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)*. 3(1).
- Kholis, Nur., & Mu'alim, Amir. (2018). *Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Quantum Madani.

Romansyah, M. (2015). Aplikasi Sistem Pelacakan Kinerja Pengiriman Pada Truk Pengangkut Barang Berbasis Android (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).